

## **Mediasi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Kepala Desa Perspektif Restorative Justice**

**\*Misnanto**

**\*\*Sholehuddin**

\* Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

\*\*Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

\*Email: [mohmisnanto34123@gmail.com](mailto:mohmisnanto34123@gmail.com)

\*\* Email: [kangshoreh32@gmail.com](mailto:kangshoreh32@gmail.com)

### **Abstract**

*The research in this journal focuses on how to mediate domestic violence cases through the village head with a restorative justice perspective in Meninjo. Therefore, this study uses a qualitative method with an empirical juridical approach, through interviews, observations, and documentation. The study show that the Meninjo Village Head plays an important role as a mediator who functions as a place for first complaints, a facilitator of family dialogue, a provider of moral advice, and a drafter of written agreements. This role not only based on formal legal authority, but also on social legitimacy and emotional closeness with citizens. The approach taken with the principles of restorative justice, namely restoring social relations and providing a sense of security for victims, while raising awareness of perpetrators. However, the village head When going into the field There are supporting and inhibiting factors for village head in resolving domestic violence, namely (supporting factors: legitimacy and formal authority of the village head, support from the community and village officials, the existence of a mediation mechanism and a written statement). Inhibiting factors include (limited legal knowledge of village heads, patriarchal culture and social pressure, limited facilities and professional staff, lack of coordination with law enforcement).*

**Keywords:** Mediation, Domestic Violence, Village Head

### **Abstrak**

Penelitian pada jurnal ini berfokus pada bagaimana Mediasi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Kepala Desa Perspektif Restorative Justice Di Desa Meninjo Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan hasil penelitian bahwa Kepala Desa Meninjo berperan penting sebagai mediator berfungsi sebagai tempat pengaduan pertama, fasilitator dialog kekeluargaan, pemberi nasihat moral, serta penyusun kesepakatan tertulis. Peran ini tidak hanya berlandaskan kewenangan hukum formal, tetapi juga pada legitimasi sosial dan kedekatan emosional dengan warga. Pendekatan yang dilakukan sejalan dengan prinsip restorative justice, yaitu memulihkan hubungan sosial dan memberikan rasa aman bagi korban, sekaligus menumbuhkan kesadaran pada pelaku. Akan tetapi kepala desa Ketika turun lapangan Terdapat faktor pendukung dan penghambat kepala desa dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yaitu (faktor pendukung: legitimasi dan wewenang formal kepala desa, kedekatan sosial dengan masyarakat, budaya musyawarah mufakat, dukungan tokoh masyarakat dan aparat desa, adanya mekanisme mediasi dan surat pernyataan). faktor penghambat antara lain yaitu (keterbatasan pengetahuan hukum kepala desa, budaya patriarki dan tekanan sosial, keterbatasan sarana dan tenaga profesional, ketidakpatuhan pelaku terhadap kesepakatan, kurangnya koordinasi dengan aparat hukum).

**Kata Kunci:** Mediasi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kepala Desa

## A. Pendahuluan

Dalam bukunya Kosim yang berjudul *Fiqih munakahat* menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah sebuah akad atau ucapan serah terima yang memiliki sebuah kandungan yang istimewa atau faidah dalam rangka menghasilkan kenikmatan yang awalnya haram akhirnya dihalakan, dalam hal ini yaitu bersenang-senang disebuah lubang yang berada diantara pusar dan lutut (*qubul*).<sup>1</sup> Oleh karenanya keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan, Perkawinan merupakan hubungan antara dua orang yang diakui sah oleh agama dan masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.<sup>2</sup> Oleh karenanya sebagai warga negara yang baik setidaknya kita tidak hanya berkeinginan untuk menikah saja melainkan terdapat suatu perkaya yanbg harus bertul-betul di perhatikan yaitu fungsi peran akan menentukan tugas dan kewajiban setiap individu dalam suatu keluarga yang harmonis.

Dalam intraksi hubungan sosial masing-masing individu harus terdapat kehati-hatian satu sama lain karena bisa dikatakan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan kepribadian setiap anggota keluarga. Ketegangan antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar terjadi dalam sebuah keluarga, akan tetapi hal tersebut menjadi tidak wajar apabila menyelesaiannya menggunakan kekerasan. Perilaku seperti itu dapat dikatakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>3</sup> Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk kejahatan yang terjadi didalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya. Untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dibuatlah Undang-Undang KDRT yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga.<sup>4</sup>

Kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>5</sup> yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun belum dapat memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku jahat pada umumnya dapat timbul berbagai masalah seperti: masalah ekonomi, sosial, politik, dan banyak hal lainnya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia. Sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketika dilakukan pengamatan oleh seseorang ahli dalam bidang penelitian, yang bersangkutan menyampaikan bahwa pada intinya mayoritas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dialami oleh istri yang dilakukan oleh suaminya karena istri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, seperti istrinya yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri. Kekerasan terhadap istri adalah bentuk kriminalitas (jarimah). Pengertian kriminalitas (jarimah) dalam islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Adapun kejahatan dalam Islam adalah perbuatan

<sup>1</sup> Kosim, *Fiqih Munakahat I (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)* (Depok: PT. Raja Grafindo Persata, 2019), 4.

<sup>2</sup> Gunsu Nurmansyah, *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. (Bandar Lampung: Aura Publisher. 2019). hlm. 100.

<sup>3</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), 2.

<sup>4</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 363.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang- undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

tercela (al-qabih) yang ditetapkan oleh hukum syara', bukan yang lain. Dengan demikian, perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap perempuan harus distandardkan pada hukum syara'.<sup>6</sup>

Sehingga Pada Peristiwa tertentu Restorative Justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus yang kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu tindak pidana, penyelesaian ini penting untuk diperhatikan kerugian yang disebabkan suatu Tindakan atas perbuatan yang mengakibatkan pelanggrana terhadap norma hukum yang berlaku. Maka dari itu setiap kepala desa sejatinya mereka itu sebagai pemimpin di daerahnya sehingga sebenarnya yang bersangkutan memiliki peran strategis dalam penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di tingkat desa. Mereka bertanggung jawab untuk memfasilitasi dialog dan mediasi antara semua pihak yang terlibat. Namun, banyak kepala desa yang belum memahami dan mampu menerapkan prinsip restorative justice dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)..<sup>7</sup> menunjukkan bahwa mayoritas kepala desa masih engandalkan pendekatan hukum formal, yang sering kali tidak efektif.

Desa Meninjo, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, Merupakan salah satu daerah yang mengalami kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang cukup signifikan. Dengan karakteristik masyarakat yang beragam, penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di desa ini membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kepala desa di Meninjo dapat berperan dalam penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara non-litigasi dengan perspektif restorative justice. Berdasarkan problem peristiwa tersebut diatas maka peneliti akan mengkaji lebih mendalam mengenai Bagaimana Mediasi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Kepala Desa Perspektif Restorative Justice.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, yaitu suatu pendekatan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.<sup>8</sup> Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan sekaligus mendeskripsikan data secara menyeluruh dan utuh mengenai penggunaan hitungan Primbom dalam prosesi pernikahan di Desa Meninjo Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang

## **B. Mediasi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Kepala Desa Perspektif Restorative Justice**

Kepala Desa merupakan kedudukan jabatan politik yang mana seseorang yang dipilih Masyarakat untuk menjalankan kepemerintahan tingkat desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah.<sup>9</sup> Kepala desa memiliki peran penting dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di wilayahnya. Tugasnya meliputi penyuluhan, pembinaan masyarakat,

<sup>6</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 363.

<sup>7</sup> Surya, A., & Rahmawati, D. (2021). *Peran Kepala Desa dalam Penanganan Kasus KDRT di Desa*. Jurnal Hukum dan Masyarakat.

<sup>8</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 3.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pendampingan korban, serta kerja sama dengan pihak terkait untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi didalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya. Untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dibuatlah Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga.<sup>10</sup> Sebenarnya terkait tindakan semacam ini sudah ada peraturan yang mengaturnya supaya warga Negara hati-hati tidak melakukan perbuatan yang sedemikian itu karena sudah ada payung hukumnya, yang mana pada intinya mengatakan Kekerasan dalam Rumah Tangga setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan kerugian, bahaya, melukai secara fisik, seksual psikologi, termasuk pula tindakan mengancam, kekerasan dan perempasan secara sewenang-wenang terhadap kebebasan.<sup>11</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan yang terjadi dalam wilayah keluarga, mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan penerlantaran dalam rumah tangga termasuk ekonomi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini biasanya dilakukan oleh yang berstatus superior dan mempunyai kekuasaan lebih besar dari segi fisik, ekonomi dan status sosial kepada yang berstatus inferior dalam rumah tangga, dan digunakan sebagai alat pengontrol untuk menyelesaikan masalah terhadap pasangan supaya mengikuti keinginannya. Walaupun seluruh anggota keluarga dapat menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun secara realita korban terbanyak adalah isteri. Karena menurut budaya patriarchal, isteri dalam keluarga berstatus inferior (lemah).<sup>12</sup>

Peristiwa ini beberapa telah dialami oleh istri yang dilakukan oleh suaminya karena istri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, seperti istrinya yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri. Kekerasan terhadap istri adalah bentuk kriminalitas (jarimah). Pengertian kriminalitas (jarimah) dalam islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Adapun kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (al-qabih) yang ditetapkan oleh hukum syara', bukan yang lain. Dengan demikian, perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap perempuan harus distandardkan pada hukum syara'.<sup>13</sup>

Terdapat banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang nyatanya yang dirasakan kaum perempuan atau laki-laki yang menerima perlakuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apabila dilihat dari bentuknya, dapat dibagi dua bentuk yaitu:

- a. Kekerasan terhadap psikis, yaitu dapat berupa kekerasan yang mengakibatkan perasaan tertekan, stres, dan munculnya penyakit di dalam hati.
- b. Kekerasan terhadap fisik, yaitu bentuk kekerasan yang secara langsung dirasakan oleh fisik, misalnya memukul dan membunuh.

---

<sup>10</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 363.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

<sup>12</sup> Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Deppublish, 2020), h. 4.

<sup>13</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 363.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan isu serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk kepala desa. Dalam konteks ini, kepala desa berperan penting dalam mediasi dan penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di tingkat desa. Namun, terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat kepala desa dalam menjalankannya. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masyarakat.

Salah satu faktor pendukung utama bagi kepala desa dalam penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dukungan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi tentang isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan mendukung upaya penyelesaian secara damai, kepala desa akan lebih mudah untuk membujuknya. Dukungan ini dapat berupa partisipasi aktif masyarakat dalam proses mediasi dan penyuluhan tentang hak-hak korban.<sup>14</sup> Kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga perlindungan perempuan dan anak, kepolisian, dan organisasi non-pemerintah, juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Dengan adanya kolaborasi ini, kepala desa dapat mengakses sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Misalnya, lembaga perlindungan dapat memberikan bantuan hukum dan psikologis bagi korban. Pelatihan dan pendidikan bagi kepala desa mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan prinsip-prinsip restoratif justice juga merupakan faktor pendukung yang penting. Dengan pengetahuan yang memadai, kepala desa dapat lebih efektif dalam berusaha menjadi mediator. Pelatihan ini dapat mencakup teknik mediasi, pemahaman tentang hak-hak korban, dan cara menangani stigma sosial yang mungkin muncul.<sup>15</sup>

Kebijakan pemerintah yang mendukung penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga berperan sebagai faktor pendukung. Misalnya, adanya regulasi yang jelas mengenai penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan dukungan anggaran untuk program-program terkait dapat mempermudah kepala desa dalam menjalankannya. Kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan dan anak juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyelesaikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara efektif.

Disebutkan di dalam al-Quran bahwa penyelesaian perkara pidana pada konsep hukum Islam di atas adalah dimana terdapat konsep masyarakat madani dalam hal penyelesaian perkara menggambarkan cerminan aspek keadilan individu dan kemanfaatan. Suatu konsep keadilan digunakan sebagai ungkapan individu dan kepuasan rohani untuk kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengarah pada kesepakatan. Kemudian konsep inilah yang diimplementasikan dalam konsep *Restorative justice*.<sup>16</sup>

Menyelesaikan kasus dapat dilakukan dengan dasar pikiran masing-masing pihak yang berkaitan juga dapat mengikuti sertakan orang ketiga atau hakam. Hakam berperan sebagai penengah, mendamaikan dari kedua belah pihak atau lebih pihak yang sedang mempunyai kasus. Menyelesaikan kasus dengan cara baik-baik adalah institusi yang sudah lama tertanam pada masyarakat arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, teori tersebut

<sup>14</sup> Mulyadi, R. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Sosial* . 9Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020).

<sup>15</sup> Jhonston, H.. *Keadilan Restoratif: Teori dan Praktik* . London: Routledge, (2017), 18.

<sup>16</sup> Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Legal Pluralism,2016), h. 42.

diperkuat dengan ajakan untuk senantiasa mendatangkan perdamaian dan harmoni kepada masyarakat.

Oleh sebab itu makna *restorative justice* sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang pemaafan, keadilan, dan perdamaian. Dalam Islam, pemaafan dianggap sebagai tindakan yang mulia dan dapat membawa kedamaian. Keadilan juga menekankan pada pemulihan dan pemulihan hubungan yang rusak. Mediasi dapat digunakan untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Dialog restoratif dapat digunakan untuk memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka, serta untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak.

### **Mediasi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Kepala Desa**

Penelitian ini menemukan bahwa Kepala Desa Meninjo berperan sebagai mediator non-formal yang sangat diandalkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Peran ini didasarkan pada legitimasi sosial yang kuat, bukan semata-mata pada kewenangan hukum formal. Berdasarkan wawancara mendalam, peran kepala desa dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Menerima Aduan dan Identifikasi Masalah

Kepala desa menjadi pintu pertama bagi korban atau keluarga korban KDRT untuk mengadukan permasalahan mereka. Wawancara dengan Ibu Sayuti (Kepala Desa) menunjukkan:

*"Kalan ada warga yang berantem, apalagi KDRT, pasti larinya ke sini (kantor desa). Mereka datang minta tolong. Tugas saya pertama ya mendengarkan dulu, apa masalahnya, siapa pelakunya, dan siapa korbannya."*<sup>17</sup>

Dari penjelasan diatas peneliti memberikan keterangan bahwa kepala desa berfungsi sebagai "pusat pengaduan" awal yang dipercaya oleh warga. mencerminkan realitas sosial di tingkat desa bahwa kantor desa sering menjadi garda terdepan dalam menangani konflik rumah tangga, termasuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Masyarakat pada umumnya memandang kepala desa sebagai figur yang memiliki otoritas, kedekatan emosional, serta legitimasi sosial untuk menyelesaikan masalah warganya.<sup>18</sup> Selain itu, sikap kepala desa yang berusaha mendengarkan semua pihak sejalan dengan pendekatan restorative justice. Restorative justice mengedepankan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan hubungan sosial, bukan hanya penghukuman semata.<sup>19</sup> Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mediasi yang dilakukan di tingkat desa dapat menjadi upaya awal sebelum masuk ke ranah hukum formal.

b) Fasilitasi Pertemuan dan Dialog Kekeluargaan

<sup>17</sup> Sayuti, wawancara dengan kepala desa meninjo pada tanggal 23 juni 2025

<sup>18</sup> Sutrisno, *Kepemimpinan dan Resolusi Konflik di Pedesaan*. Malang: UMM Press, (2018), 76.

<sup>19</sup> Zehr, H. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books, (2002).

Setelah mendengar aduan, kepala desa memfasilitasi pertemuan antara korban, pelaku, dan perwakilan keluarga. Pertemuan ini dilakukan di lingkungan yang netral, seperti balai desa, untuk menciptakan suasana kondusif. Wawancara dengan Ibu Sofi (korban KDRT) mengungkapkan:

*“Waktu itu saya takut sekali. Tapi (Kepala Desa) memanggil suami saya dan keluarga. Kami diajak bicara baik-baik. Ada Pak RT dan tokoh masyarakat juga. Suasana jadi lebih tenang dan saya berani cerita.”<sup>20</sup>*

Dari penjelasan dari narasumber diatas peneliti menggambarkan pengalaman korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mendapatkan ruang aman untuk menceritakan masalahnya. Rasa takut merupakan pengalaman umum yang dialami korban kekerasan, baik karena ancaman dari pelaku maupun stigma sosial di masyarakat. Kehadiran kepala desa sebagai figur otoritas lokal menjadi faktor penting yang menumbuhkan rasa aman tersebut. Kemudian ibu fida juga memberi penjelasan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengungkapkan :

*“Bagi saya, yang paling penting adalah ada jaminan bahwa kekerasan tidak terulang lagi. Dalam mediasi, saya bisa menuntut suami untuk membuat perjanjian tertulis agar tidak mengulangi perbuatannya.”<sup>21</sup>*

Dari pernyataan diatas peneliti memberikan pemahaman bahwa Pendekatan ini selaras dengan konsep resolusi konflik yang mengedepankan dialog untuk menemukan solusi bersama, bukan vonis hukuman. ungkapan tersebut menegaskan bahwa bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), jaminan keberlanjutan jauh lebih penting daripada sekadar penyelesaian sesaat. Mediasi desa yang menghasilkan perjanjian tertulis dapat menjadi instrumen perlindungan preventif sekaligus bentuk pemberdayaan korban. Namun, untuk efektivitasnya, perjanjian ini harus didukung oleh komitmen masyarakat dan perangkat hukum agar benar-benar mampu mencegah terulangnya kekerasan di masa depan.

c) Negosiasi dan Pemberian Nasihat

Pada tahap ini, kepala desa berperan aktif menengahi dan memberikan nasihat. Ia menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan menghormati satu sama lain. Wawancara dengan Bapak agung febrianto (pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)) memberikan gambaran:

*“Pak Lurah menasihati saya dengan tegas tapi juga penuh kekeluargaan. Beliau bilang, ‘rumah tangga itu bukan tempat main hakim sendiri, apalagi sampai memukul. Ingat anak-anak.’ Nasihat itu membuat saya sadar dan malu.”<sup>22</sup>*

<sup>20</sup> sofi, wawancara dengan korban kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 25 juni 2025

<sup>21</sup> Fida, wawancara wawancara dengan korban kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 25 juni 2025

<sup>22</sup> Agung febrianto, wawancara dengan pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 25 juni 2025

Dari pernyataan narasumber diatas peneliti menunjukkan bagaimana pendekatan moral dan kekeluargaan dari kepala desa dapat memengaruhi kesadaran pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam konteks penyelesaian konflik, cara komunikasi pemimpin lokal sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku warga. Pernyataan kepala desa yang mengingatkan tentang anak-anak juga sangat relevan. Anak merupakan pihak ketiga yang paling rentan ketika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). anak yang menyaksikan kekerasan di rumah dapat mengalami trauma psikologis jangka panjang, bahkan berpotensi meniru perilaku kekerasan ketika dewasa. Oleh karena itu, nasihat semacam ini bukan hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga sebagai perlindungan tidak langsung bagi anak. Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan bapak david (pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)) mengatakan :

*“Saya berkomitmen untuk berubah, karena kalau melanggar lagi tentu akan ada sanksi hukum yang lebih berat.”<sup>23</sup>*

Dari penjelasan narasumber diatas menunjukkan adanya kesadaran pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap konsekuensi hukum dari perbuatannya. Komitmen untuk berubah ini merupakan indikator penting dari keberhasilan proses mediasi atau intervensi sosial, di mana pelaku tidak hanya menerima nasihat tetapi juga menyadari risiko sanksi yang lebih berat bila mengulangi tindakannya. Nasihat ini bersifat persuasif dan berbasis nilai moral, yang lebih efektif daripada ancaman hukum formal di konteks pedesaan.

d) Penyusunan Kesepakatan Bersama

Puncak dari proses mediasi adalah tercapainya kesepakatan damai. Kepala desa membantu merumuskan poin-poin kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam surat pernyataan. Wawancara dengan Ibu sayuti (Kepala Desa) menjelaskan:

*“Setiap mediasi yang berhasil, kami buatkan surat pernyataan. Isinya tentang janji pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dan janji korban untuk mencabut laporannya kalau sudah sempat melapor. Surat ini ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh saksi dari keluarga dan perangkat desa.”<sup>24</sup>*

Dari penjelasan kepala desa diatas peneliti beranggapan bahwa kepala desa Menunjukkan praktik administratif yang dilakukan di tingkat desa dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Praktik ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara penyelesaian berbasis komunitas dengan kebutuhan pencatatan formal sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pembuatan surat pernyataan merupakan langkah penting dalam proses mediasi karena berfungsi sebagai dokumen kesepakatan yang tertulis. Hal ini menandakan bahwa

---

<sup>23</sup> David, wawancara dengan pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 25 juni 2025

<sup>24</sup> Sayuti, wawancara dengan kepala desa meninjo pada tanggal 23 juni 2025

hasil mediasi tidak hanya berhenti pada kesepakatan lisan, tetapi memiliki kekuatan administratif. kesepakatan tertulis dalam mediasi berfungsi untuk mengurangi potensi perselisihan ulang karena pihak-pihak terikat secara formal dengan dokumen yang telah ditandatangani. Kesepakatan ini menjadi landasan formal bagi rekonsiliasi dan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa mendatang.

### **Faktor pendukung dan penghambat kepala desa dalam penyelesaian KDRT**

#### a. Faktor Pendukung

##### 1. Legitimasi dan Wewenang Formal Kepala Desa

Kepala desa memiliki legitimasi hukum sebagai pemimpin pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Posisi ini membuat kepala desa dipercaya masyarakat untuk menjadi mediator ketika terjadi konflik, termasuk dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Legitimasi formal ini memudahkan proses penyelesaian karena warga menganggap keputusan kepala desa memiliki nilai otoritatif.<sup>25</sup>

##### 2. Kedekatan Sosial dengan Masyarakat

Sebagai pemimpin yang tinggal di lingkungan yang sama dengan warganya, kepala desa memiliki kedekatan sosial dan emosional dengan masyarakat. Hal ini menciptakan rasa aman bagi korban untuk menyampaikan keluhannya, serta mempermudah kepala desa membangun komunikasi yang baik dengan pelaku.<sup>26</sup>

##### 3. Budaya Musyawarah Mufakat

Tradisi musyawarah dan gotong royong yang kuat di pedesaan mendukung keberhasilan mediasi. Nilai-nilai kearifan lokal ini memudahkan kepala desa mengajak kedua belah pihak untuk berdialog secara damai.<sup>27</sup> kearifan lokal dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah konflik berlanjut.

##### 4. Dukungan Tokoh Masyarakat dan Aparat Desa

Kehadiran tokoh agama, RT, RW, dan perangkat desa lainnya sering menjadi faktor penentu keberhasilan mediasi. Dukungan ini memberikan tekanan moral kepada pelaku untuk mematuhi kesepakatan dan juga memperkuat legitimasi kepala desa sebagai mediator.<sup>28</sup>

##### 5. Adanya Mekanisme Mediasi dan Surat Pernyataan

Kepala desa umumnya menggunakan instrumen administratif berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh pelaku, korban, dan saksi. Dokumen ini berfungsi sebagai kontrol sosial dan bukti jika pelaku mengulangi perbuatannya. Dengan adanya dokumen tertulis, proses mediasi menjadi lebih terstruktur dan memiliki daya ikat.<sup>29</sup>

#### b. Faktor Penghambat

##### 1. Keterbatasan Pengetahuan Hukum Kepala Desa

<sup>25</sup> Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) 33.

<sup>26</sup> Rasyid, H. *Kepemimpinan Kepala Desa dalam Masyarakat Pedesaan*. (Bandung: Alfabeta, 2019), 87.

<sup>27</sup> Mulia, S.. *Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Konflik Sosial*. (Yogyakarta: LKIS, 2018), 82.

<sup>28</sup> Sutrisno, E.. *Resolusi Konflik di Tingkat Lokal*. (Malang: UMM Press, 2018) 57.

<sup>29</sup> Moore, C. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. (San Francisco: Jossey-Bass, 2014).

Tidak semua kepala desa memahami dengan baik aspek hukum terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas penyelesaian kasus karena mediasi lebih banyak menekankan perdamaian ketimbang pemulihan hak-hak korban.<sup>30</sup>

#### 2. Budaya Patriarki dan Tekanan Sosial

Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi budaya patriarki, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering mendapat tekanan untuk memaafkan pelaku demi menjaga nama baik keluarga. Kondisi ini membuat korban enggan melanjutkan kasus ke ranah hukum meskipun kekerasan cukup serius.<sup>31</sup>

#### 3. Keterbatasan Sarana dan Tenaga Profesional

Desa umumnya tidak memiliki fasilitas rumah aman, konseling psikologis, atau pendamping hukum yang memadai. Hal ini membuat kepala desa hanya mengandalkan pendekatan kekeluargaan, tanpa adanya dukungan pemulihan psikologis bagi korban.

#### 4. Ketidakpatuhan Pelaku terhadap Kesepakatan

Walaupun pelaku sudah menandatangani surat pernyataan, tidak jarang mereka mengulang kembali kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesepakatan tertulis tanpa mekanisme pengawasan yang kuat sering tidak cukup efektif.

#### 5. Kurangnya Koordinasi dengan Aparat Hukum

Dalam beberapa kasus, penyelesaian di tingkat desa tidak terintegrasi dengan aparat kepolisian atau lembaga perlindungan perempuan. Hal ini dapat menimbulkan masalah jika kasus KDRT sudah masuk ranah hukum tetapi dihentikan di desa tanpa prosedur yang jelas.

### C. Penutup

Kepala Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang berperan sebagai mediator non-formal yang sangat diandalkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peran ini didasarkan pada legitimasi sosial yang kuat, bukan semata-mata pada kewenangan hukum formal. Berdasarkan wawancara mendalam, peran kepala desa dapat diuraikan sebagai berikut:

Menerima Aduan dan Identifikasi Masalah, Masyarakat pada umumnya memandang kepala desa sebagai figur yang memiliki otoritas, kedekatan emosional, serta legitimasi sosial untuk menyelesaikan masalah warganya. Fasilitasi Pertemuan dan Dialog Kekeluargaan, setelah mendengar aduan, kepala desa memfasilitasi pertemuan antara korban, pelaku, dan perwakilan keluarga. Pertemuan ini dilakukan di lingkungan yang netral, seperti balai desa, untuk menciptakan suasana kondusif. Rasa takut merupakan pengalaman umum yang dialami korban kekerasan, baik karena ancaman dari pelaku maupun stigma sosial di masyarakat. Negosiasi dan Pemberian Nasihat, kepala desa berperan aktif menengahi dan memberikan nasihat menjaga keutuhan rumah Nasihat ini bersifat persuasif dan berbasis nilai moral, yang

<sup>30</sup> Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. (2020), 55.

<sup>31</sup> Lestari, S.. *Budaya Patriarki dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 19.

lebih efektif daripada ancaman hukum formal di konteks pedesaan. Penyusunan Kesepakatan Bersama, Kepala desa membantu merumuskan poin-poin kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam surat pernyataan sebagai dokumen kesepakatan yang tertulis. Hal ini menandakan bahwa hasil mediasi tidak hanya berhenti pada kesepakatan lisan, tetapi memiliki kekuatan administratif. kesepakatan tertulis dalam mediasi berfungsi untuk mengurangi potensi perselisihan ulang karena pihak-pihak terikat secara formal dengan dokumen yang telah ditandatangani. Kesepakatan ini menjadi landasan formal bagi rekonsiliasi dan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terdapat faktor pendukung dan penghambat kepala desa dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yaitu (faktor pendukung: legitimasi dan wewenang formal kepala desa, kedekatan sosial dengan masyarakat, budaya musyawarah mufakat, dukungan tokoh masyarakat dan aparat desa, adanya mekanisme mediasi dan surat pernyataan). faktor penghambat antara lain yaitu (keterbatasan pengetahuan hukum kepala desa, budaya patriarki dan tekanan sosial, keterbatasan sarana dan tenaga profesional, ketidakpatuhan pelaku terhadap kesepakatan, kurangnya koordinasi dengan aparat hukum).

## DAFTAR PUSTAKA

Gunsu Nurmansyah. *Pengantar Antropologi: (Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi)*. Bandar Lampung: Aura Publisher. 2019.

Jhonston, H.. *Keadilan Restoratif: Teori dan Praktik* . London: Routledge. 2017.

Mien Rukmini. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: PT. Alumni. 2017.

Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2011.

Mulyadi, R. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Sosial* . Yogyakarta: Penerbit Andi. 2020.

Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Mulia, S.. *Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Konflik Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 2018.

Moore, C. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Francisco: Jossey-Bass, 2014.

Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2020.

Kosim. *Fiqih Munakahat I (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persata, 2019.

Lestari, S.. *Budaya Patriarki dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rasyid, H. *Kepemimpinan Kepala Desa dalam Masyarakat Pedesaan*. Bandung: Alfabeta. 2019.

Surya, A., & Rahmawati, D. *Peran Kepala Desa dalam Penanganan Kasus KDRT di Desa*. Jurnal Hukum dan Masyarakat. 2021.

Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Deppublish, 2020.

Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Legal Pluralism. 2016.

Sutrisno, *Kepemimpinan dan Resolusi Konflik di Pedesaan*. Malang: UMM Press. 2018.

Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Sutrisno, E.. *Resolusi Konflik di Tingkat Lokal*. Malang: UMM Press. 2018.

Wawancara dengan Sayuti, kepala desa meninjo pada tanggal 23 juni 2025.

Wawancara dengan Sofi korban kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 25 juni 2025

Wawancara dengan Fida korban kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 25 juni 2025

Wawancara dengan Agung febrianto pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 25 juni 2025

Wawancara dengan David, selaku pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 25 juni 2025

Zehr, H. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books, 2002.